



Dinamika Eksekusi Putusan Hakim Pasca Peninjauan Kembali dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Terpidana

Pardamean Harahap^{1*}, Mochamad Yulian Fadhli Saputra^{2*}, Muhamad Noval Faris Pratama³, Ahmad Jafar Sidik⁴

¹⁻⁴Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: pardamean.harahap@esaunggul.ac.id¹, yulian10072006@student.esaunggul.ac.id^{2*}

*Koresponding penulis: yulian10072006@student.esaunggul.ac.id²

Abstract. *The implementation of the execution of judges' decisions after the Review (PK) raises a dilemma between legal certainty and the protection of the human rights of convicts. On the one hand, the execution of decisions that have had legal force is still necessary to maintain judicial authority and legal consistency. However, on the other hand, the PK as an extraordinary legal remedy opens up room for correction to potentially erroneous decisions, so that the execution cannot be carried out in a hurry. This research uses a normative-sociological approach by examining the Criminal Procedure Code (KUHP), the Constitutional Court Decision, and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 2014, accompanied by an analysis of the practices of law enforcement officials. The results of the study show the need for regulatory synchronization and institutional reform so that post-PK executions reflect a balance between legal certainty, substantive justice, and the state's responsibility to protect the rights of convicts. Thus, this study emphasizes the importance of harmonization between legal norms and judicial practice to ensure that the execution of judgments not only upholds legal certainty, but also guarantees the protection of human rights.*

Keywords: KUHP; Legal Certainty; Protection of Human Rights; State Responsibility; The Constitutional Court

Abstrak. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim pasca Peninjauan Kembali (PK) menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terpidana. Di satu sisi, eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk menjaga wibawa peradilan dan konsistensi hukum. Namun, di sisi lain, PK sebagai upaya hukum luar biasa membuka ruang koreksi terhadap putusan yang berpotensi keliru, sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014, disertai analisis praktik aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi dan reformasi kelembagaan agar eksekusi pasca PK mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak terpidana. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan praktik peradilan untuk memastikan bahwa eksekusi putusan tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; KUHP; Mahkamah Konstitusi; Perlindungan Hak Asasi; Tanggung Jawab Negara

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi dinamika yang semakin kompleks, terutama terkait pelaksanaan putusan hakim setelah diajukannya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). PK berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menguji kembali putusan yang diduga mengandung kekeliruan atau ditemukan bukti baru (novum). Namun, meskipun PK merupakan instrumen fundamental untuk menjamin keadilan substantif, pelaksanaannya sering kali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan bahwa eksekusi tetap harus dijalankan walaupun PK diajukan menciptakan dilema antara penegakan kepastian hukum dan

perlindungan hak terpidana, terutama dalam kasus-kasus berat yang membawa konsekuensi sangat serius.

Di satu sisi, kepastian hukum menuntut negara untuk segera melaksanakan putusan inkraht sebagai wujud konsistensi dan stabilitas hukum. Tanpa eksekusi yang cepat dan tegas, kewibawaan hukum dapat dipertanyakan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menurun. Namun di sisi lain, perlindungan hak terpidana menuntut agar negara lebih berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi, terutama ketika masih ada kemungkinan adanya kekhilafan hakim atau temuan novum yang dapat mengubah putusan sebelumnya. Ketegangan inilah yang menjadi titik kritis, karena kesalahan eksekusi tidak hanya berdampak pada individu terpidana, tetapi juga mencerminkan kualitas keadilan dalam sistem hukum nasional.

Faktanya, beberapa kasus di Indonesia menunjukkan masih adanya risiko salah eksekusi, terutama dalam perkara pidana berat seperti pidana mati atau pidana seumur hidup. Dalam situasi ini, pengajuan PK sering kali menjadi satu-satunya harapan terpidana untuk memperoleh keadilan. Namun, karena ketentuan hukum mengharuskan eksekusi tetap berjalan, upaya memperoleh keadilan tersebut dapat terabaikan. Hal ini menimbulkan dilema mendalam: apakah negara akan menegakkan kepastian hukum secara kaku, atau memberikan ruang bagi terpidana untuk memastikan putusan yang dijatuhkan benar-benar telah diperiksa secara menyeluruh? Persoalan menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait berapa kali dapat mengajukan PK. MA melalui SEMA No. 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali demi menjaga kepastian hukum. Sebaliknya, MK melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa PK boleh diajukan lebih dari satu kali selama terdapat novum yang relevan. Dualisme norma ini memunculkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada prosedur eksekusi dan perlindungan hak terpidana. Ketidakselarasan kedua lembaga ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang belum mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam praktik.

Pasal 268 ayat (1) KUHAP menjadi salah satu sumber utama konflik karena secara tegas menyatakan bahwa PK tidak menanggukhan pelaksanaan putusan. Ketentuan ini memang memperlihatkan prioritas terhadap kepastian hukum, namun di sisi lain berpotensi mengorbankan aspek keadilan substantif. Dalam konteks hak asasi manusia, ketentuan ini bahkan dapat melanggar hak-hak dasar terpidana, terutama ketika PK justru dijadikan sarana untuk mengungkap kebenaran materiil yang sebelumnya tidak terungkap. Jika PK dikabulkan

setelah eksekusi dilakukan, maka kesalahan tersebut tidak hanya merugikan terpidana, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran negara terhadap kewajibannya melindungi warga negaranya.

Dari sisi tanggung jawab negara, pelaksanaan eksekusi yang ternyata keliru menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban memberikan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Dalam teori hukum modern, ini dikenal sebagai *state liability* dalam konteks kesalahan peradilan. Namun, penerapan mekanisme kompensasi ini di Indonesia masih jauh dari ideal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses tuntutan ganti rugi sering kali mengalami hambatan administratif, prosedural, maupun birokratis, sehingga korban tidak memperoleh pemulihan yang layak. Minimnya kesadaran aparat dan tidak efektifnya mekanisme implementasi juga memperburuk kondisi tersebut.

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, jelas bahwa eksekusi putusan hakim pasca PK bukan hanya sekadar tahapan administratif dalam hukum acara pidana, melainkan mencerminkan kualitas keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Isu ini mengandung persoalan yuridis, sosiologis, filosofis, dan administratif sekaligus. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Dinamika Eksekusi Putusan Hakim Pasca Peninjauan Kembali antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Terpidana” sangat relevan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembaruan hukum pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam makalah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang lebih relevan dengan kompleksitas permasalahan eksekusi putusan pasca Peninjauan Kembali (PK). Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif seperti Pasal 263–270 KUHAP, UUD 1945. Selain itu digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip kepastian hukum, perlindungan hak terpidana, serta konsep tanggung jawab negara terhadap kerugian akibat kesalahan dalam proses peradilan. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan PK yang menimbulkan dinamika dalam pelaksanaan eksekusi, baik berupa penundaan, pembatalan, maupun pelaksanaan tetap terhadap putusan sebelumnya. Seluruh bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan relevan dengan permasalahan eksekusi pasca PK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan pelaksanaan eksekusi putusan hakim setelah diajukannya Peninjauan Kembali (PK) dalam memastikan eksekusi putusan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi terpidana setelah PK pada sistem hukum acara pidana Indonesia

Secara bahasa, kedudukan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diartikan sebagai posisi, tempat, atau keadaan seseorang atau sesuatu dalam suatu sistem tertentu, serta dapat dimaknai sebagai status atau peranan yang melekat pada subjek atau tindakan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, kedudukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim menunjuk pada posisi dan fungsi eksekusi dalam keseluruhan sistem peradilan pidana, yaitu sebagai tahap akhir yang menentukan keberlakuan nyata suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks hukum acara pidana, eksekusi putusan hakim memiliki kedudukan yang strategis karena merupakan perwujudan kepastian hukum sekaligus instrumen negara dalam menegakkan keadilan. Namun, kedudukan eksekusi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan administratif, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terpidana. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, agar putusan pengadilan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara materiil.

Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia pada hakikatnya merupakan persoalan yang sangat kompleks karena eksekusi sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepastian hukum yang menuntut agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan demi menjaga wibawa lembaga peradilan dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta korban, tetapi juga harus dipahami sebagai mekanisme yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia terpidana yang tetap melekat meskipun telah dinyatakan bersalah, sehingga ketika PK diajukan sebagai upaya hukum luar biasa yang membuka ruang bagi terpidana untuk memperoleh keadilan substantif apabila terdapat kekhilafan hakim atau bukti baru yang dapat mengubah substansi putusan sebelumnya, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat dipandang sekadar sebagai prosedur administratif melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai eksekutor wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar eksekusi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sebelum adanya kepastian mengenai hasil PK, serta memastikan bahwa hak-hak fundamental terpidana seperti hak atas

peradilan yang adil, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak untuk tidak dihukum dua kali atas perkara yang sama, dan hak atas ganti kerugian apabila terjadi kesalahan eksekusi tetap terlindungi

Persoalan menjadi jauh lebih serius jika dikaitkan dengan pidana mati, karena sifat eksekusinya yang tidak dapat dipulihkan (irreversible). Dalam konteks ini, kehati-hatian menjadi prinsip utama, karena satu kesalahan saja dapat berarti hilangnya nyawa seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Prinsip-prinsip dasar seperti *due process of law* dan nilai kemanusiaan seharusnya menjadi pedoman mutlak sebelum sebuah eksekusi dijalankan. Banyak ahli hukum, baik di Indonesia maupun internasional, menegaskan bahwa penerapan pidana mati harus memerlukan standar ekstra ketat untuk mencegah pelanggaran terhadap hak hidup sebagai hak fundamental manusia.

Selain persoalan normatif dan filosofis, problem pelaksanaan eksekusi pasca PK juga menyangkut persoalan teknis seperti koordinasi antar lembaga penegak hukum. Keterlambatan penyampaian permohonan PK, inkonsistensi komunikasi antara Kejaksaan dan MA, serta lemahnya sistem administrasi peradilan sering kali mengakibatkan eksekusi dilaksanakan sebelum seluruh upaya hukum selesai diproses. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan eksekusi pasca PK tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga struktur kelembagaan yang membutuhkan pembaruan menyeluruh. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Jerman, atau Jepang yang menerapkan sistem *automatic stay of execution* penundaan otomatis eksekusi hingga seluruh upaya hukum selesai diperiksa. Indonesia masih menerapkan pendekatan yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia masih berada dalam proses panjang untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Sistem hukum Indonesia masih perlu membangun mekanisme yang mampu memberikan ruang kehati-hatian tanpa mengabaikan kepentingan kepastian hukum.

Dengan demikian negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana putusan tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak asasi manusia yang bertanggung jawab memberikan kompensasi materiil berupa ganti kerugian finansial atas kerugian yang dialami terpidana maupun kompensasi immateriil berupa pemulihan nama baik dan martabat terpidana yang dirugikan akibat kesalahan eksekusi, serta melakukan reformasi sistemik agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan, sehingga praktik eksekusi pasca PK benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi terpidana, dan dalam konteks ini penting untuk menegaskan bahwa eksekusi pasca PK memiliki kedudukan sebagai instrumen keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif karena negara tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian

hukum semata tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan yang lebih luas terutama perlindungan terhadap hak-hak terpidana, oleh karena itu pelaksanaan eksekusi setelah PK menuntut adanya prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan asas *due process of law* yang menekankan bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang adil, sehingga dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi pasca PK harus memperhatikan penundaan eksekusi hingga putusan PK keluar terutama dalam kasus yang berpotensi mengubah substansi putusan.

Transparansi prosedur di mana aparat penegak hukum harus memberikan informasi yang jelas kepada terpidana mengenai status PK dan konsekuensinya terhadap eksekusi, serta akuntabilitas aparat di mana jaksa sebagai eksekutor harus bertanggung jawab atas setiap tindakan eksekusi termasuk jika terjadi kesalahan yang merugikan terpidana. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi pasca PK tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan kepastian hukum tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak asasi terpidana dalam pelaksanaan eksekusi pasca PK mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat manusia karena negara tidak boleh abai terhadap tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak terpidana meskipun terpidana telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sehingga tanggung jawab negara dalam pelaksanaan eksekusi pasca PK sangat besar karena negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana putusan tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak asasi manusia, dan jika eksekusi dilakukan tanpa memperhatikan putusan PK dan ternyata putusan PK membebaskan atau meringankan hukuman maka negara berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada terpidana.

Tanggung jawab negara ini mencakup aspek materiil berupa kompensasi finansial atas kerugian yang dialami terpidana, aspek immateriil berupa pemulihan nama baik dan martabat terpidana yang dirugikan akibat kesalahan eksekusi, serta aspek sistemik berupa reformasi mekanisme eksekusi agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan. Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dengan demikian tanggung jawab negara dalam pelaksanaan eksekusi pasca PK tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik karena negara harus memastikan bahwa mekanisme eksekusi berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi pasca PK menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan proses PK yang seringkali memakan waktu lama sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana maupun korban, ketidakjelasan prosedur eksekusi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai penundaan eksekusi selama proses PK berlangsung, serta

kurangnya koordinasi antar lembaga seperti pengadilan dan kejaksaan yang seringkali tidak memiliki koordinasi yang baik dalam menangani eksekusi pasca PK.

Tantangan ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan terpidana maupun korban, oleh karena itu diperlukan reformasi dalam mekanisme eksekusi pasca PK yang dapat dilakukan melalui peraturan yang jelas mengenai penundaan eksekusi selama proses PK berlangsung, transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi, serta mekanisme ganti kerugian yang efektif bagi terpidana yang dirugikan akibat kesalahan eksekusi, reformasi ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak hanya menjadi simbol kepastian hukum tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga kedudukan dan pelaksanaan eksekusi putusan hakim setelah PK bukan sekadar persoalan teknis dalam hukum acara pidana melainkan menyangkut nilai-nilai fundamental dalam negara hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, dan eksekusi yang dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan substantif, sehingga dapat ditegaskan bahwa eksekusi pasca putusan PK harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel tidak hanya untuk menjaga wibawa putusan pengadilan tetapi juga untuk memastikan bahwa negara tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam melindungi martabat manusia.

Sehingga praktik eksekusi yang dilakukan benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi terpidana, dan dengan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa kedudukan dan pelaksanaan eksekusi putusan hakim setelah PK bukan sekadar persoalan teknis dalam hukum acara pidana melainkan menyangkut nilai-nilai fundamental dalam negara hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga eksekusi yang dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan substantif, dan dengan demikian pelaksanaan eksekusi pasca PK harus dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang komprehensif di mana negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana putusan tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak asasi manusia, sehingga praktik eksekusi pasca PK benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi terpidana.

Hubungan antara asas kepastian hukum dengan sinkronisasi antara KUHAP, putusan mahkamah konstitusi, dan SEMA no 7 tahun 2014 terkait penundaan pelaksanaan eksekusi putusan pasca PK, dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan

Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut agar setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan demi menjaga wibawa lembaga peradilan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya muncul dinamika ketika terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang membuka ruang bagi adanya koreksi terhadap putusan sebelumnya, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan hasil PK. Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara KUHAP sebagai hukum acara pidana yang menjadi dasar normatif, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional terhadap hak-hak terpidana, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi pasca PK, karena tanpa adanya sinkronisasi yang jelas maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang justru berpotensi melanggar hak asasi manusia terpidana.

KUHAP sebagai hukum acara pidana memberikan kerangka prosedural mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim, namun dalam beberapa hal KUHAP belum secara tegas mengatur mengenai penundaan eksekusi ketika PK diajukan, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum, dan dalam konteks inilah putusan Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan tafsir konstitusional yang menegaskan bahwa hak terpidana untuk mengajukan PK merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi, sehingga pelaksanaan eksekusi harus mempertimbangkan adanya PK agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi, sementara itu SEMA Nomor 7 Tahun 2014 memberikan arahan praktis bahwa eksekusi dapat ditunda sampai adanya putusan PK demi menghindari pelanggaran hak, sehingga sinkronisasi antara KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, dan SEMA menjadi sangat penting agar pelaksanaan eksekusi pasca PK berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi terpidana.

Hubungan antara asas kepastian hukum dengan sinkronisasi ketiga instrumen hukum tersebut harus dipahami secara dinamis, karena kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai pelaksanaan putusan tanpa mempertimbangkan adanya PK, melainkan harus dipahami sebagai kepastian yang tetap menjamin perlindungan hak-hak terpidana, sehingga kepastian hukum dalam konteks ini bukan hanya kepastian prosedural tetapi juga kepastian

perlindungan hak, dan hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, sehingga sinkronisasi antara KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan eksekusi pasca PK benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan eksekusi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak terpidana, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap terpidana dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin hak atas peradilan yang adil, serta menyediakan mekanisme ganti kerugian apabila terjadi kesalahan eksekusi. sehingga negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana putusan tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak asasi manusia, dan tanggung jawab ini mencakup aspek materiil berupa kompensasi finansial atas kerugian yang dialami terpidana, aspek immateriil berupa pemulihan nama baik dan martabat terpidana yang dirugikan akibat kesalahan eksekusi serta aspek sistemik berupa reformasi mekanisme eksekusi agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan, sehingga tanggung jawab negara dalam pelaksanaan eksekusi pasca PK tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara asas kepastian hukum dengan sinkronisasi KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 terkait penundaan atau pelaksanaan eksekusi putusan pasca PK serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan merupakan sebuah konstruksi hukum yang harus dijalankan secara harmonis agar sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pelaksanaan eksekusi pasca PK harus dijalankan secara hati-hati, transparan dan akuntabel tidak hanya untuk menjaga wibawa putusan pengadilan tetapi juga untuk memastikan bahwa negara tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam melindungi martabat manusia dan dengan demikian sinkronisasi antar instrumen hukum tersebut menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan eksekusi pasca PK benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terpidana.

Ketidaksinkronan antara KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dalam pengaturan eksekusi putusan pasca Peninjauan Kembali (PK) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Ketentuan KUHAP yang tidak menunda eksekusi ketika PK diajukan berpotensi bertentangan dengan perlindungan hak terpidana, khususnya apabila PK diajukan untuk mengoreksi

kekeliruan putusan. Kondisi ini menempatkan jaksa sebagai pelaksana eksekusi pada posisi dilematis, karena di satu sisi dituntut melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun di sisi lain harus mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat eksekusi yang dilakukan secara prematur.

Sebagai solusi konkret, diperlukan pengaturan yang tegas dan operasional mengenai penundaan eksekusi selama proses PK berlangsung, yang dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi atau pedoman teknis yang mengikat aparat penegak hukum. Penundaan tersebut dapat diterapkan sejak permohonan PK dinyatakan diterima secara administratif hingga putusan PK dijatuhkan, terutama dalam perkara yang berdampak serius terhadap hak terpidana. Selain itu, penguatan koordinasi antara pengadilan dan kejaksaan melalui sistem administrasi perkara yang terintegrasi perlu dilakukan agar status PK dapat diketahui secara pasti sebelum eksekusi dilaksanakan. Dengan langkah tersebut, kepastian hukum tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak terpidana, sehingga pelaksanaan eksekusi putusan pasca PK dapat berjalan secara adil dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan dan pelaksanaan eksekusi putusan hakim setelah diajukannya Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai prosedur administratif semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga eksekusi pasca PK menuntut adanya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum agar hak-hak fundamental terpidana tetap terlindungi, dan negara berkewajiban tidak hanya melaksanakan putusan tetapi juga menjamin keadilan substantif serta memberikan kompensasi materiil maupun immateriil apabila terjadi kesalahan eksekusi.

Hubungan antara asas kepastian hukum dengan sinkronisasi KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai pelaksanaan putusan tanpa mempertimbangkan adanya PK, melainkan harus dipahami secara dinamis sebagai kepastian yang tetap menjamin perlindungan hak-hak terpidana, sehingga sinkronisasi antar instrumen hukum tersebut menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan eksekusi pasca PK benar-benar mencerminkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi setiap warga negara termasuk terpidana.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farizi, D. (2016). Hak terpidana setelah masa penahanan atas putusan pidana bersyarat. *Lentera Hukum*, 3(2), 129–145. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v3i2.16878>
- Barcelona Hariandja, R. (2024). *Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana dalam perspektif kepastian hukum* (Tesis). Universitas Jambi.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata*. Sinar Grafika.
- Kadafi, B. (2023). *Peninjauan kembali: Koreksi kesalahan dalam putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Muladi, & Arief, B. N. (2020). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Putri, N. A., Amin, M. E., & Hafidah, N. (2023). Kedudukan peninjauan kembali jaksa penuntut umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2).
- Refani, S. S., & Firmansyah, H. (2024). Kepastian hukum masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam tindak pidana narkoba. *Journal of Syntax Literate*, 9(2), 1132–1145.
- Sembiring, A. N. (2024). *Kepastian hukum pemilik sertifikat hak milik atas tanah akibat eksekusi putusan pengadilan* (Tesis Magister Kenotariatan).
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7).
- Sudarto. (2017). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Triwati, A., Juita, S. R., & Mulyani, T. (2015). Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2).
- Vic, B. J., Rusman, R., Tjhia, K. M., & Maria, I. (2025). Ketidakpastian hukum terhadap penundaan eksekusi pidana mati. *Jurnal Retentum*, 7(1), 450–462.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Yanuarto, T., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Putusan nihil ditinjau melalui perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 444–453. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8377.444-453>